

# ENERGI – PEMANFAAT – PERALATAN – ENERGI MINIMUM – STANDAR KINERJA – PENERAPAN

2021

PERMEN ESDM NO. 14 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2021 (716) : 22 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENERAPAN STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM UNTUK PERALATAN PEMANFAAT ENERGI.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan penerapan konservasi energi melalui efisiensi konsumsi penggunaan energi pada peralatan pemanfaat energi, perlu mengatur penerapan standar kinerja energi minimum untuk peralatan pemanfaat energi yang diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara lebih komprehensif. Bahwa untuk melindungi dan memberikan informasi kepada pengguna energi dalam pemilihan peralatan pemanfaat energi yang hemat energi, perlu menerapkan kewajiban pencantuman tanda standar kinerja energi minimum atau tanda label hemat energi pada peralatan pemanfaat energi. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi untuk Lampu Swabalast dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum untuk Peranti Pengkondisi Udara sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum untuk Peralatan Pemanfaat Energi.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008; UU No. 20 Th 2014; PP No. 70 Th 2009; PP No. 34 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016.
- Permen ini mengatur mengenai :  
Standar Kinerja Energi Minimum yang selanjutnya disingkat SKEM adalah spesifikasi yang memuat sejumlah persyaratan kinerja energi minimum pada kondisi tertentu yang secara efektif dimaksudkan untuk membatasi jumlah konsumsi energi maksimum yang diizinkan untuk peralatan pemanfaat energi.

Produsen Dalam Negeri dan Importir wajib menerapkan SKEM pada Peralatan Pemanfaat Energi yang akan diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan SKEM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pencantuman tanda SKEM atau pencantuman Label Tanda Hemat Energi.

Untuk melakukan pencantuman tanda SKEM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau pencantuman Label Tanda Hemat Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Produsen Dalam Negeri dan Importir wajib memiliki Sertifikat Hemat Energi.

Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SKEM pada Peralatan Pemanfaat Energi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Energi Baru Tebarukan dan Konservasi Energi.

Produsen Dalam Negeri dan Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan mengenai:

- a. merek;
- b. tipe, jenis, atau model;
- c. kapasitas / daya / volume / diameter; dan
- d. jumlah;

Peralatan Pemanfaat Energi yang diproduksi dan/atau diimpor.

Produsen Dalam Negeri dan Importir yang melakukan pelanggaran:

- a. kesesuaian nilai tingkat hemat energi dalam Label Tanda Hemat Energi yang dicantumkan pada Peralatan Pemanfaat Energi dengan nilai kinerja energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); dan
- b. melewati batas toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2),  
dikenai sanksi administratif.

Produsen Dalam Negeri dan Importir yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 17 Juni 2021.
  - Diundangkan di Jakarta, 22 Juni 2021.
  - Mencabut :
    1. Permen ESDM No. 18 Th 2014;
    2. Permen ESDM No. 57 Th 2017.